



SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA RAPAT KOORDINASI PUSAT DAN
DAERAH TENTANG EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH DI PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diresmikan untuk mengaktifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

b. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.2-3254 Tahun 2023 tentang Tim Asistensi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Barat Daya perlu membentuk panitia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Papua Tengah dengan Keputusan Gubernur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang..../2

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Papua Tengah.
- KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Papua Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Penyelenggara sebagaimana disebut dalam Diktum Kesatu memiliki tugas dan kewajiban untuk mendukung terselenggaranya Kegiatan Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Papua Tengah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Biro Pemerintahan, Otsus dan Kesra Setda Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 26 Januari 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Biro Hukum,

ELNY YUSUF LALO, SH
NIP. 19721020 200312 2 006

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Inspektur Provinsi Papua Tengah;
3. Kepala BPKAD Provinsi Papua Tengah;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
 NOMOR 9 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA
 RAPAT KOORDINASI PUSAT DAN DAERAH
 TENTANG EVALUASI PENYELENGGARAAN
 PEMERINTAHAN DAERAH DI PROVINSI
 PAPUA TENGAH

PANITIA PENYELENGGARA RAPAT KOORDINASI PUSAT DAN DAERAH
 TENTANG EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI
 PROVINSI PAPUA TENGAH

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	PENGARAH	Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH
2.	PENANGGUNGJAWAB	Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH
3.	KETUA	STAF AHLI BID. KEMASYARAKATAN DAN PENGEMBANGAN OTONOMI KHUSUS
4.	WAKIL KETUA	INSPEKTUR PROVINSI PAPUA TENGAH
5.	SEKRETARIS	ASISTEN BID. ADMINISTRASI UMUM
6.	ANGGOTA :	
	A. SEKSI SEKRETARIAT	1. KEPALA BIRO PEMERINTAHAN, OTSUS DAN KESRA (KOORDINATOR) 2. Plt. KEPALA BAGIAN OTONOMI KHUSUS 3. Plt. KEPALA BAGIAN BANTUAN HUKUM 4. Plt. KASUBBAG PENGEMBANGAN OTONOMI DAN PENATAAN URUSAN 5. Plt. KASUBBAG RUMAH TANGGA 6. SARI YULINDA, S.Sos 7. MIRNAH, A.Md 8. CHASTITI MEDIAFIRA WULOLO 9. PAULUS S.P INGGESI, S.IP 10. ELIAS MSIREN, SH
	B. SEKSI ACARA, PROTOKOL DAN KEHUMASAN	1. Plt. KEPALA BIRO UMUM (KOORDINATOR) 2. Plt. KEPALA BAGIAN ADM. PIMPINAN 3. Plt. KASUBBAG PROTOKOL 4. Plt. KASUBBAG URUSAN DALAM 5. Plt. KASUBBAG MATERI PIMPINAN 6. M. ILHAM ARDIANSARI, S.Tr.IP 7. VALENTINO M. TEBAI, S.Tr.IP 8. ANDREW S. SEMBOR 9. IRWAN BUSRA 10. JOHN ROY PURBA 11. MARCELINO SAMUEL 12. JUNIOR R. PANJAITAN, S.Tr.IP 13. DWICKY H. RAUF 14. ZAINAL E. RUMFOT 15. JEBULON BUNAI 16. SABAROFEK ALYUN

C. AKOMODASI FASILITASI TAMU	DAN	1. Plt. KEPALA BAGIAN KEUANGAN (KOORDINATOR) 2. Plt. KASUBBAG PEMERINTAHAN UMUM DAN KERJASAMA 3. RATIH PUSPA DEWI 4. SUSANA FITRIANY RAUF 5. RENALDI R.W HAWAR 6. RANY VALERIE PIRADE, SH 7. AHMAD FIRMANSYAH 8. DARMAWANTO 9. MURDIONO 10. KALEB RARAawi 11. SUWANTO, S.Sos
D. SEKSI KONSUMSI		1. Plt. KABAG. PEMERINTAHAN (KOORDINATOR) 2. Plt. KASUBBAG KEUANGAN DAN VERIFIKASI 3. ALICE RITHA SARANGA, ST 4. SULISTYORINI ARIWIBOWO, SE 5. RANY K. LABETUBUN, S.IP 6. JAQLIN KIRIOMA, S.A.N 7. KURNIA DINI ALFITRI, S.Sos 8. YUNITA PAMENTA, M.Pd 9. KAYUM C. MURIN 10. DESINA WAKERKWA, S.AB 11. ORTHENCE YOMILENA 12. ELPIANTI PABATE
E. PERLENGKAPAN		1. Plt. KEPALA BAGIAN RUMAH TANGGA (KOORDINATOR) 2. Plt. KEPALA BAGIAN BUMD DAN BLUD 3. Plt. KASUBBAG AIR MINUM, LIMBAH DAN SANITASI 4. JHONY SIAHAAN, S.STP 5. JONISIUS TAMONOB 6. HADEMAS HASIDIQIE 7. TUYAN A. MOTE, SE 8. MAXI ROLANDO RERUNG 9. BINTANG K.D RUMPOMBO 10. ISMI TRIWIDYA ANDI MUSTAFA, S.Tr.IP

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Biro Hukum,


ELNY YUSUF LALO, SH
NIP. 19721020 200312 2 006